



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 103 /B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. BANK BUKOPIN CABANG BANDAR LAMPUNG DENGAN SISTEM SEWA MENYEWAKAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Pimpinan PT. Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung Nomor 070/LPG-PIMP/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 Perihal Perpanjangan Sewa Gedung Kantor.
- Menimbang : a. bahwa perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Bandar Lampung akan berakhir tanggal 01 April 2006;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan mengingat aset dimaksud belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, maka agar aset milik daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menyewakan kembali aset dimaksud kepada PT. Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pemakaian dan sewa menyewa bangunan gedung dimaksud dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pemakaian bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung dengan sistem sewa menyewa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Bandar Lampung untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Cabang Bank BUKOPIN Bandar Lampung.
- KEDUA** : Sewa menyewa bangunan gedung dimaksud pada Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
- KETIGA** : Besarnya sewa dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perbulan yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk masa 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 264.000.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- KEEMPAT** : Hasil penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud Diktum Pertama merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban antara lain :
- a. Memanfaatkan bangunan gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada sebagaimana yang tercantum dalam berita acara dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - b. Memelihara/merawat bangunan gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Dilarang mengalih fungsikan dan atau memindah kuasakan kepada pihak lain;
 - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian gedung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam akta perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan maksud Diktum Keenam, menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2006 sampai 01 April 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2006

GOVERNOR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Pimpinan Bank BUKOPIN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
7. Himpunan Keputusan.